



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menyusun kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 441);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya memastikan tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penataa, percepatan, dan inovasi di berbagai area.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah peta jalan atau penunjuk arah dalam upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berjalan lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
 - Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Bab V Penutup

Pasal 5

Penjabaran secara rinci *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Perangkat Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Perangkat Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road map* reformasi

birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, *road map* dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.

Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (*outcome*) harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Gambar 1.1 Grand Desain Refomrasi Birokrasi

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2. Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Sistematika

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPD

2.1.3 Kelembagaan

2.1.4 Sumber Daya Aparatur

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksana Reformasi Birokrasi

4.2 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambaran umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.


“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya


Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.



Gambar 2.1 Logicframe Perencanaan Misi 1

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.


Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.



Gambar 2.2 Logicframe Perencanaan Misi 2

Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.3 Logicframe Perencanaan Misi 3

Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.



Gambar 2.4 Logicframe Perencanaan Misi 4

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan



Gambar 2.5 Logicframe Perencanaan Misi 5

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 Butir Prioritas Pembangunan Daerah berikut:



Gambar 2.6 Pondasi dan Pilar Misi dalam Pencapaian Visi

Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan :
 - 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
 - 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
 - 3) Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
 - 4) Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.



Gambar 2.7 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran Pembangunan sebagai berikut :
- 1) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
 - 2) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - 3) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
 - 4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 5) Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
 - 6) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat



Gambar 2.8 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2

c. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1) Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.




Gambar 2.9 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3

d. Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :


1) Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;

- 2) Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



Gambar 2.10 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 4

- e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
 - 3) Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
 - 4) Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.



Gambar 2.11 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 5

2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

V.1.1 Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan maka sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan; dan
- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan.



Gambar 2.12 Cascading Pencapaian Tujuan 1

Rumusan dari tujuan diatas adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses terhadap peluang kerja, dan memperluas akses terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memperluas akses terhadap pelayanan keuangan dan meningkatkan kesempatan bagi usaha-usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan sasaran kedua Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan.

Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan dimana sektor-sektor unggulan dapat tumbuh dan berkembang

dengan cepat, yang akan membantu meningkatkan produktivitas dan ekonomi secara keseluruhan. Sasaran ini akan membantu meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan yang penting. Selain itu, sasaran ini juga akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan peluang bagi semua orang untuk terlibat dalam perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, sasaran ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi semua orang.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan investasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengelola pembangunan secara terarah dan merata agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang ekstrem di antara daerah atau kelompok masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terhadap pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

V.1.2 Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia maka sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat; dan
- b. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.



Gambar 2.13 Cascading Pencapaian Tujuan 2

Rumusan dari tujuan di atas adalah SDM yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan berdaya saing yang kompetitif sesuai dengan nilai-nilai moral dari kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat dan sasaran kedua Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat, Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat memperoleh akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta komoditas pangan dan non pangan yang berkualitas. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sejahtera dan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saingnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan terpadu dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta komoditas pangan dan non pangan. Upaya tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta penyediaan komoditas pangan dan non pangan yang berkualitas. Selain itu, perlu dilakukan juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance serta peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat tinggal dengan aman, sejahtera, dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, sasaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kearifan lokal dan budaya masyarakat sebagai modal dasar pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan terpadu dalam rangka peningkatan stabilitas sosial masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Upaya tersebut meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang baik, peningkatan kualitas kelembagaan kemasyarakatan, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Selain itu, perlu dilakukan juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance serta peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Semua upaya untuk mencapai sasaran tersebut harus dilakukan secara inklusif dan merata agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Selain itu, perlu adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta komoditas pangan dan non pangan. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan seimbang serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional

V.1.3 Tujuan III : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik maka sasaran pembangunan ditetapkan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai ke Tingkat Desa.



Gambar 2.14 Cascading Pencapaian Tujuan 3

Rumusan dari tujuan diatas adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang puas dan terbantu oleh pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan terpadu dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik. Selain itu, perlu dilakukan juga peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai ke Tingkat Desa.

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA LAYANAN SAMPAI KE TINGKAT DESA

Sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan dimana pelayanan public yang diterima oleh masyarakat sektor-sektor unggulan dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, yang akan membantu meningkatkan produktivitas dan ekonomi secara keseluruhan. Sasaran ini akan membantu meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan

pendapatan bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan yang penting. Selain itu, sasaran ini juga akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan peluang bagi semua orang untuk terlibat dalam perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, sasaran ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi semua orang.

2.1.3 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, , terdiri atas.

1. Staf Ahli

2. Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum; dan
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- 4) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
- 5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 7) Bagian Umum;
 - 8) Bagian Organisasi; dan
 - 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3. Sekretariat DPRD

4. Inspektorat Daerah

5. 17 (tujuh belas) Dinas Daerah yang terdiri dari:


- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menangan dan Perindustrian;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. Dinas Perikanan;
 - q. Dinas Pertanian;
 - r. Dinas Perdagangan;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. 5 (lima) Badan Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, terdiri dari RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan , RS Daha Sejahtera.
8. Kecamatan yang berjumlah 11 (sebelas).

2.1.4 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan per

Desember Tahun 2022 berjumlah 4.632 PNS yang terbagi menjadi 1.939 PNS pria dan 2.693 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.15 Komposisi PNS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sumber: BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan per Desember 2022

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 dibandingkan dengan target *Road Map* RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target RB Tahun 2024

Tujuan RB 2022-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target 2024	Kondisi Eksisting
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	81	70,45
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan			
	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan: Menurun	3,25% - 3,96%	4,54
	pertumbuhan investasi	Pertumbuhan Investasi Meningkat	7,5% - 10,5%	8,36
	Angka Stunting	Stunting menurun	10,5% - 12,5%	20,30%
	Kontribusi IHP	Inflasi menurun	1% - 1,5%	1,15%
	Penggunaan Produk Dalam Negeri	PDN Meningkat	100	98,6

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target RB Tahun 2024

Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB Nasional 2024	Target 2024	Kondisi Eksisting
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,6	2,35
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	87,00	81,5
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP


Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB Nasional 2024	Target 2024	Kondisi Eksisting
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66	7,66	3,50
	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,14	67,14	64,30
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat	83,50	81,20
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat	89,25	87,20

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2022-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.



Gambar 3.1 Logical Framework Reformasi Birokrasi

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

KEGIATAN UTAMA MANDATORY

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan Utama *Mandatory*

No.	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru Dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Impelmentasi MPP Digital

No.	Kegiatan Utama	Indikator
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Persentase unit kerja yang mendapat predikat ZI
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat
9	Pelaksanaan tata kelola kebijakan yang baik (evidence based policy)	Indeks Kualitas Kebijakan
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
13	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
14	Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima	Indeks Pelayanan Publik

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel 3.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	87,5	100	100	Bag. Organisasi	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel	55	-	72	Bag. Organisasi	
3	Pelaksanaan arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2,35	-	3,75	Dinas Kominfo	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81,5	85	90,01	Bappelitbangda	

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
5	Pelaksanaan pelayanan publik digital	Tingkat implementasi MPP Digital	N.a	-	100	Dinas PMPTSP	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Persentase unit kerja yang mendapat predikat ZI	33,33	50	67	Inspektorat	
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,349	3,55	3,71	Inspektorat	
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100	100	100	Dinas Kominfo	
9	Pelaksanaan tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)	Indeks kualitas kebijakan	41,36	65	75	Sekretariat Daerah	
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks reformasi hukum	49,55	65	75	Bag. Hukum	

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	63,2	67,3	71,2	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,2	89,2	100	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
13	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	205	250	300	BKPSDM	
14	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,54	5	5	Bag. Organisasi	

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan penanganan stunting;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.

Tabel 3.3 Penetapan Tema dan Target RB Tematik

No.	Tema	Indikator	Satuan	Target	
				2023	2024
1	Penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,20	3,96
2	Peningkatan investasi	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	100	100
3	Digitalisasi Pemerintahan Penurunan Stunting	Persentase Prevalensi Stunting	Persen	100	100
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Realisasi Transaksi P3DN	Persen	100	100
5	Pengendalian Inflasi	Kontribusi IHP	Persen	1 – 1,5	1 – 1,5

PENJELASAN MASING-MASING TEMA

a. Pengentasan Kemiskinan


Pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian khusus Presiden, dikarenakan permasalahan ini kompleks dan multi-sektor. Anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2022 yang mencapai Rp 461,6 Triliun dan anggaran Bantuan Sosial tahun 2022 sekitar Rp 72 Triliun dianggap belum memberikan hasil yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan nasional. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat.



Gambar 3.2 Tantangan pengentasan kemiskinan


Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan perlu di tangani dengan tepat melalui tahap awal identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan




Gambar 3.3 Identifikasi permasalahan kemiskinan

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan perlu perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dalam tematik penanganan kemiskinan yang secara sederhana di tunjukkan oleh konsep di bawah ini :



Gambar 3.4 logframe singkat pengentasan kemiskinan

Logframe di atas merupakan bentuk sederhana konsep pengentasan kemiskinan yang perlu dijadikan rujukan untuk membentuk *logical framework* yang bersifat kompleks sehingga mudah dalam pelaksanaan bagi unit kerja. *Logframe* di atas menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan perlu berfokus pada tiga upaya yang harus di capai yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong kemiskinan. Berikut ini *logical framework* secara kompleks untuk tematik penanganan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 3.5 Logical Framework Pengentasan Kemiskinan

b. Peningkatan Investasi

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat. Program RB Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilih tema peningkatan investasi ini sebagai mandat RPJMD, Peningkatan Investasi menjadi isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik.

Aspek tata kelola yang perlu diintervensi melalui RB tematik

- 1) Perencanaan
- 2) Proses Bisnis
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Teknologi Informasi
- 5) Inovasi
- 6) Pengawasan


Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Investasi

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan investasi, maka RB Tematik Peningkatan Investasi mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas kinerja PTSP dan PPB.

Keberhasilan RB tematik peningkatan investasi

Keberhasilan RB Tematik Peningkatan Investasi dilihat dari peningkatan realisasi investasi di daerah tersebut.

Tahapan Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.6 Tahapan RB tematik Peningkatan Investasi

Identifikasi Masalah

penguraian masalah atas peningkatan realisasi investasi pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penguraian masalah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan pemetaan proses secara keseluruhan, mulai dari investasi masuk, perizinan, iklim investasi yang mendukung dan pelaporan kegiatan penanaman modal. Dengan demikian, terdapat empat fokus utama yang menjadi dasar dalam menguraikan masalah peningkatan realisasi investasi daerah.



Gambar 3.7 4 Fokus Utama Peningkatan Investasi



Gambar 3.8 Masalah Utama Peningkatan Investasi


Penetapan Kinerja

Setelah melakukan penguraian masalah berdasarkan empat fokus utama selanjutnya merumuskan kerangka logis atas kondisi kondisi yang perlu diwujudkan untuk dapat meningkatkan realisasi investasi di daerah. Sebagai alternatif, kondisi yang dirumuskan dapat mengacu kepada proses utama investasi di daerah, yang dimulai dari masuknya investasi pada suatu daerah, kemudian bagaimana proses penyelenggaraan perizinan investasi, lalu iklim investasi yang mendukung untuk dapat merealisasikan investasi, hingga pelaporan atas kegiatan penanaman modal. Ilustrasi penetapan kinerja (*log frame*) lebih lengkap dapat dilihat pada bagian “Ilustrasi Rencana Aksi RB Tematik Peningkatan Investasi”.



Gambar 3.9 Kondisi yang perlu di wujudkan peningkatan investasi

Berdasar pada kondisi-kondisi yang perlu di wujudkan maka perlu di rumuskan pada *logical framework* tematik peningkatan investasi sebagai berikut :



Gambar 3.10 Logical Framework Peningkatan Investasi

Rencana Aksi

Rencana aksi diperlukan sebagai acuan dalam mengawal pencapaian sasaran dengan membaginya ke dalam proses yang harus dilakukan secara konkret. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi tematik investasi dan untuk menentukan peran setiap pihak perlu dilibatkan. Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi.

Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik Peningkatan Investasi untuk mendukung peningkatan realisasi investasi. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan:

01	PERENCANAAN & PENGANGGARAN	Perbaikan perencanaan, baik perencanaan kinerja, anggaran maupun dokumen perencanaan lain yang perlu
02	PROSES BISNIS	Hal teknis yang memerlukan perbaikan dapat diakomidir dalam aspek proses bisnis.
03	SUMBER DAYA MANUSIA	Pemenuhan kuantitas serta peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah.
04	TEKNOLOGI INFORMASI	Penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
05	INOVASI	Terobosan atau hal-hal baru yang efektif menyelesaikan permasalahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
06	PENGAWASAN	Penguatan pengawasan melalui <i>four life of defense</i> (Manajerial, Fungsional (Internal-Eksternal), Pengawasan Masyarakat)

Gambar 3.11 Intervensi Peningkatan Investasi

Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan beberapa unsur penting terkait.

Tim RB Tematik Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri

dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi baik secara langsung maupun bersifat dukungan. Dalam hal ini merujuk pada rencana aksi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai ketua tim RB tematik investasi berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan aksi yang sudah ditetapkan pada rencana aksi.

KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN RB TEMATIK			
KOMITMEN	MENYELESAIKAN AKAR MASALAH	KOLABORASI	INOVATIF
Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (commitment to change) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan RB Tematik	Pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan	Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja, maupun dengan stakeholders terkait.	Pelaksanaan RB Tematik perlu dilakukan dengan cara inovatif seiring dengan tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang semakin tinggi

Gambar 3.12 Kunci Keberhasilan RB tematik

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing serta memperoleh rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

1) Ruang lingkup

Evaluasi internal dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level pemerintah daerah dan perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan

2) Keluaran Evaluasi Internal

Keluaran (output) Evaluasi Internal RB berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal. Catatan, saran, dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil evaluasi internal RB dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB internal.

3) Pelaksanaan Evaluasi Internal

Evaluasi perencanaan

Mempelajari & menelaah rancangan dokumen perencanaan RB untuk mendapatkan informasi:

a) Kesesuaian sasaran, indikator, & target yang ditetapkan dengan *Road*

Map RB nasional;

- b) Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan instansinya;
- c) Ketepatan kegiatan/strategi rencana aksi dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola di instansinya;
- d) Keberadaan sumber daya penunjang kegiatan;
- e) Keabsahan *Road Map* RB dan rencana aksi.

Evaluasi *On Going*

Evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan rencana aksi RB Tematik, untuk mendapatkan informasi:

- a) Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan maksud kegiatan;
 - b) Ketercapaian output setiap triwulan;
 - c) Kualitas pelaksanaan kegiatan;
 - d) Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan Evaluasi Eksternal

Pelaksana evaluasi internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal RB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

c. Digitalisasi Pemerintahan Penanganan Stunting

Stunting adalah masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor sensitif yang dapat mempengaruhi kejadian stunting antara lain:

- 1) Gizi Kurang: Kekurangan asupan gizi yang mencukupi, terutama dalam hal protein, energi, zat besi, dan vitamin A, dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat dan menyebabkan stunting pada anak
- 2) Gizi Buruk pada Ibu Hamil: Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang terhambat, sehingga meningkatkan risiko stunting pada anak.
- 3) Pelayanan Kesehatan yang Tidak Memadai: Akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan, perawatan anak, dan imunisasi, dapat berkontribusi

terhadap stunting

- 4) Air Bersih dan Sanitasi yang Buruk: Kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan praktik kebersihan yang tidak memadai dapat menyebabkan infeksi berulang, gangguan pencernaan, dan penyerapan nutrisi yang buruk, yang akhirnya dapat menyebabkan stunting
- 5) Praktik Pemberian Makanan yang Tidak Baik: Pola pemberian makanan yang tidak seimbang, misalnya pemberian makanan yang rendah gizi atau makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, dapat menyebabkan stunting pada anak
- 6) Faktor Ekonomi dan Sosial: Faktor ekonomi yang rendah, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stunting pada anak
- 7) Praktik Pemberian ASI yang Tidak Optimal: Pemberian ASI yang tidak eksklusif atau tidak dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dapat meningkatkan risiko stunting pada anak
- 8) Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak mendukung, termasuk kondisi tempat tinggal yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan paparan polusi lingkungan, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan menyebabkan stunting.

Selain faktor sensitif yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor spesifik yang dapat mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Berikut adalah beberapa faktor spesifik yang terkait dengan stunting:


- 1) Usia Ibu: Usia ibu yang terlalu muda (remaja) atau terlalu tua dapat meningkatkan risiko stunting pada anak. Ibu yang masih dalam masa pertumbuhan sendiri belum sepenuhnya matang secara fisik dan dapat mengalami kesulitan dalam memberikan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan anak
- 2) Pendidikan Ibu: Tingkat pendidikan rendah pada ibu dapat berdampak negatif terhadap pemahaman dan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik serta praktik pemberian makanan yang tepat untuk anak.

- 3) Status Sosial Ekonomi: Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi, pelayanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan stunting pada anak
- 4) Gangguan Infeksi: Paparan infeksi berulang, terutama infeksi saluran pernapasan dan diare, dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan pertumbuhan yang terhambat pada anak, yang dapat berkontribusi terhadap stunting.
- 5) Praktik Pemberian Makanan Pendamping ASI: Pemberian makanan pendamping ASI yang tidak memadai, misalnya terlalu dini atau tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak, dapat berkontribusi terhadap stunting
- 6) Kurangnya Asupan Mikronutrien: Kurangnya asupan mikronutrien penting seperti zat besi, vitamin A, dan yodium dalam makanan anak dapat menyebabkan stunting.
- 7) Riwayat Stunting pada Keluarga: Riwayat stunting pada anggota keluarga dapat meningkatkan risiko stunting pada anak. Faktor genetik dan lingkungan dalam keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang relevan dalam setiap konteks dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan yang holistik dan terpadu melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat umum diperlukan untuk mengurangi kejadian stunting dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada anak.


Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting Indonesia tahun 2022 adalah 21,6%, kondisi ini masih jauh dari target pemerintah tahun 2022 yaitu 18,4%. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 %. Dengan angka stunting di tahun 2022 sebesar 21,6 % maka untuk mencapai target akhir RPJMN diperlukan penurunan sebesar rata-rata 3,8 % di setiap tahunnya.



Gambar 3.13 Identifikasi Permasalahan Tematik Stunting

Berdasar pada permasalahan perlu di susun *logical framework* pada tematik digitalisasi pemerintahan yang berfokus pada penurunan stunting ini di jabarkan sebagai berikut.



Gambar 3.14 Logical Framework Digitalisasi Pemerintahan Penurunan Stunting

Rencana Aksi

Rencana aksi diperlukan sebagai acuan dalam mengawal pencapaian sasaran dengan membaginya ke dalam proses yang harus dilakukan secara konkret. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi tematik digitalisasi pemerintahan penurunan stunting dan untuk menentukan peran setiap pihak perlu dilibatkan. Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi.

Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik digitalisasi pemerintahan penurunan stunting. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan:

01	PERENCANAAN & PENGANGGARAN	Perbaikan perencanaan, baik perencanaan kinerja, anggaran maupun dokumen perencanaan lain yang perlu
02	PROSES BISNIS	Hal teknis yang memerlukan perbaikan dapat diakomidir dalam aspek proses bisnis.
03	SUMBER DAYA MANUSIA	Pemenuhan kuantitas serta peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah.
04	TEKNOLOGI INFORMASI	Penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
05	INOVASI	Terobosan atau hal-hal baru yang efektif menyelesaikan permasalahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
06	PENGAWASAN	Penguatan pengawasan melalui <i>four life of defense</i> (Manajerial, Fungsional (Internal-Eksternal), Pengawasan Masyarakat)

Gambar 3.15 Intervensi Digitalisasi Pemerintahan Penurunan Stunting

Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan RB Tematik Penanganan Stunting melalui Digitalisasi Pemerintahan didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan RB tematik yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan beberapa unsur penting terkait.

Beberapa hal terkait kunci keberhasilan RB Tematik di antaranya :



Gambar 3.16 Kunci Keberhasilan Tematik Digitalisasi Pemerintahan Penurunan Stunting

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing serta memperoleh rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

1) Menilai Kualitas Perencanaan

Mempelajari dan menelaah dokumen perencanaan, aspek yang menjadi fokus :

- a) Kesesuaian sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan dalam perencanaan.
- b) Ketetapan kegiatan dan sasaran
- c) Kepastian sumber daya (termasuk anggaran)

2) Menilai Progress Pelaksanaan

Evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan rencana aksi RB tematik, aspek yang menjadi fokus:

- a) Ketetapan pelaksanaan kegiatan dengan maksud kegiatan
- b) Ketercapaian output setiap triwulan
- c) Kualitas pelaksanaan kegiatan
- d) Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Internal

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh aparat pengawas intern

pemerintah (APIP) dan Tim yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan pelaksanaan RB

Output

Output berupa laporan hasil evaluasi internal (LHEI) dan berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB Internal.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 3.17 Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website <http://tkdn.kemenprin.go.id>. Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat


meningkatkan perekonomian masyarakat. APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.424.218.941.396.

Identifikasi Permasalahan



Gambar 3.18 Identifikasi Permasalahan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ditemukan perlu dibuat kerangka logis kinerja pada peningkatan P3DN .



Gambar 3.19 Logical Framework Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penetapan Rencana Aksi

Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik P3DN.

Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik P3DN. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling dilakukan dengan:

The infographic is a dark grey rectangle containing six white text boxes, each with an icon and a title. The icons are: a bar chart for 'Perencanaan & Penganggaran', two people for 'Sumber Daya Manusia', a gear and bar chart for 'Teknologi Informasi', a lightbulb for 'Inovasi', a magnifying glass for 'Pengawasan', and a gear for 'Proses Bisnis'.

- Perencanaan & Penganggaran**
Perbaikan perencanaan, baik perencanaan kinerja maupun dokumen perencanaan lain yang perlu disesuaikan. Dukungan anggaran yang dituangkan dalam dokumen anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan optimal.
- Sumber Daya Manusia**
Pemenuhan kuantitas serta peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah.
- Teknologi Informasi**
Penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- Inovasi**
Terobosan atau hal-hal baru yang efektif menyelesaikan permasalahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
- Pengawasan**
Melakukan pemetaan terhadap resiko yang mungkin mengganggu pelaksanaan strategi P3DN
- Proses Bisnis**
Hal teknis yang memerlukan perbaikan dapat diakomidir dalam aspek proses bisnis.

Gambar 3.20 Intervensi P3DN

Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan RB Tematik P3DN didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan RB Tematik P3DN yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan beberapa unsur penting terkait Tim RB Tematik P3DN di daerah terdiri dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi baik secara langsung maupun bersifat dukungan. Dalam hal ini merujuk

pada rencana aksi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai ketua tim RB tematik P3DN berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan aksi yang sudah ditetapkan pada rencana aksi.



Gambar 3.21 Kunci Keberhasilan RB tematik P3DN

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik P3DN. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

1) Ruang lingkup

Evaluasi internal dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level pemerintah daerah dan perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan.

2) Output (Keluaran) Evaluasi Internal

Keluaran (output) Evaluasi Internal RB berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan

rekomendasi atas pelaksanaan RB internal. Catatan, saran, dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil evaluasi internal RB dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB internal.

3) Pelaksanaan Evaluasi Internal



Gambar 3.22 Pelaksanaan Evaluasi Internal

4) Pihak Pelaksana Evaluasi Internal

Pelaksana evaluasi internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

e. Pengendalian Inflasi

Adanya perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta sesuai arahan Presiden bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus diarahkan agar berdampak pada pembangunan nasional yang mana salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Komponen Inflasi

berdasarkan faktor yang mempengaruhinya



Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Berdasarkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 bahwa arah kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan di pemerintah daerah adalah dengan pendekatan 4K.



Strategi Keterjangkauan Harga

ditujukan untuk menjaga koefisien variasi harga komoditas hasil pertanian dan tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah.



Strategi Ketersediaan Pasokan

berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.



Strategi Kelancaran Distribusi


bertujuan untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dan antarwaktu.



Strategi Komunikasi Efektif

berupaya untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat pada sasarannya, meningkatkan kualitas data dan sistem informasi untuk mendukung monitoring harga dan pasokan pangan nasional, serta meningkatkan kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi, maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi kebijakan 4K pengendalian inflasi.



Gambar 3.24 Strategi 4 K Pengendalian Inflasi

Keberhasilan terhadap RB tematik pengendalian inflasi akan dilihat melalui bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi pangan daerah melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Indektifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi

RB Tematik pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif upaya yang ditujukan dalam pengendalian inflasi pangan di daerah dari aspek tata kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, SDM, IT, Inovasi dan Pengawasan terhadap implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Permasalahan Tata Kelola **Strategi 4K**



Masih rendahnya partisipasi petani, nelayan, peternak dalam lembaga pangan usaha masyarakat



Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan



Belum meratanya kualitas SDM Pertanian, perikanan, perkebunan




Tidak meratanya kualitas infrastruktur konektivitas

Gambar 3.25 Permasalahan Tata Kelola

Penetapan Kinerja RB Tematik Pengendalian Inflasi

Setelah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan fokus utama, selanjutnya merumuskan kerangka logis atas kondisi yang perlu diwujudkan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 3.26 Logical Framework Pengendalian Inflasi

Penetapan Rencana Aksi

Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi.

Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik Pengendalian Inflasi. Intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabuapten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan :



Gambar 3.27 Intervensi RB Tematik Pengendalian Inflasi

Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan beberapa unsur penting terkait.

Tim RB Tematik Pengendalian Inflasi di daerah terdiri dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi baik secara langsung maupun bersifat dukungan. Dalam hal ini merujuk pada rencana aksi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Perangkat daerah yang ditunjuk sebagai ketua tim RB tematik Pengendalian Inflasi berperan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan aksi yang sudah ditetapkan pada rencana aksi.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang efektif, diperlukan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab dalam mengelola Reformasi Birokrasi agar rencana aksi dapat terlaksana dengan tepat sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, peran koordinasi akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah guna memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi dijalankan secara luas dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan peran yang jelas dari tim yang terbentuk, diharapkan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan pemantauan serta evaluasi yang sesuai, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertanggung jawab memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, mensosialisasikan dan menginternalisasikan program reformasi birokrasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya Tim Reformasi Birokrasi, diharapkan kegiatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berjalan dengan baik. Tim Pengarah akan memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada Tim Pelaksana, sementara Tim Pelaksana akan melaksanakan kebijakan dengan melakukan sosialisasi, internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan. Hal ini akan memastikan

keberhasilan dan efektivitas dari program reformasi birokrasi yang diimplementasikan

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4. Bidang-Bidang :
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Tematik Peningkatan Investasi;
 - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penurunan Stunting;
 - d. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 - e. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beranggotakan:

1. Ketua : Inspektur
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi

dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
3. Menggunakan metode *e-monev*, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi *e-monev*.
4. Menggunakan Aplikasi *e-RB*, melalui aplikasi *e-RB* akan terlihat mulai dari perencanaan sampai pada capaian kinerja yang di capai berdasarkan rencana aksi oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode Tahun 2022-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY